



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/234 TAHUN 2025

TENTANG
PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan) DPR kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa hasil pemilihan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Periode Tahun 2025-2030 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai, perlu ditetapkan peresmiannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Periode Tahun 2024-2029;
15. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/61 Tahun 2025 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Nomor: 720/023/DPRK/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2025-2030.

2. Surat Bupati Kabupaten Paniai Nomor 003/757/BUP/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRK Paniai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai Periode Tahun 2025-2030, sebagai berikut:
KEDUA :
1. YANUARIUS YUMAI sebagai Ketua
2. YAKOBUS BUNAI sebagai Wakil Ketua I
3. SEMI KAYAME sebagai Wakil Ketua II
4. MELIANUS YUMAI sebagai Wakil Ketua III

KETIGA .../4

- KETIGA : Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
7. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
11. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali;
12. Masing-masing yang bersangkutan.